



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Kka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**STEFANUS MISI ALI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 42 Tahun, Tempat lahir Toraja 1 Januari 1980, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Dusun III Diponegoro Kel./Desa Unamendaa Kec. Wundulako Kab. Kolaka, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

**YULIANA SERANG**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 39 Tahun, Tempat lahir Toraja 13 Juni 1983, Agama Kristen, Pekerjaan Tidak ada, Bertempat Tinggal di Dusun III Diponegoro Kel./Desa Unamendaa Kec. Wundulako Kab. Kolaka (Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya tetapi masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia), selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 7 Januari 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Kka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah digereja jemaat kolaka pada tanggal 2 Februari 2003, sesuai dengan kutipan akta nikah No. 7401.AK.0001494 Tanggal 2 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka.

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat tersebut suda dikaruniai anak.
- Bahwa sejak semula perkawinan Pengugat dengan Tergugat berlangsung secara baik, harmonis sebagaimana lazimnya perkawinan pada umumnya.
- Bahwa setelah memasuki tahun 13 perkawinan kami, keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran walaupun hanya sepele;
- Bahwa Tergugat menghilang tanpa kabar sampai sekarang;
- Bahwa setelah Tergugat pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah pulang sampai sekarang dan tidak ada kabar;
- Bahwa mengingat kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tegugat tidak ada lagi harapan untuk bisa kembali rukun dan bahagia, maka akan lebih baik perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pengugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat sepenuhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka agar mengirimkan salinan putusan putusan pengadilan negeri kolaka yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kolaka untuk pencatatan seperlunya mengenai adanya perceraian ini;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Januari 2022, tanggal 14 Januari 2022 (yang diumumkan melalui media massa) dan tanggal 14 Februari 2022 (yang diumumkan melalui media massa) telah dipanggil dengan patut, panggilan mana telah pula ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Kolaka, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Peneguhan dan Pemberkatan Nikah No. /NK/II/2003 tanggal 2 Februari 2003, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Stevanus Misi Ali dengan Yuliana, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kalista Aprilia Tambolang, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7401012406080010 tanggal 8 Juli 2013, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Stefanus Misi Ali, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai surat aslinya kecuali bukti bertanda P-3 dan P-4 sesuai dengan fotocopynya serta kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARLINA TONAPA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan Penggugat dan Tergugat menikah namun Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan yang dilangsungkan di rumah orang tua Tergugat di Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatatkan di kantor catatan sipil kabupaten kolaka;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Aril dan Kalista;
  - Bahwa di tahun yang Saksi sudah tidak ingat lagi namun saat anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Aril masih duduk di bangku Sekolah Dasar, Penggugat pergi bekerja di Irian (Papua) namun masih tetap kembali ke

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Kka



Kolaka, kemudian saat Aril duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), Tergugat pergi meninggalkan rumah dan anak-anaknya tanpa ada kabar;

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi tahun berapa Tergugat meninggalkan rumah dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa saat Tergugat meninggalkan rumah dan anak-anaknya tersebut, Penggugat sedang berada di Irian (Papua);
- Bahwa selanjutnya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aril meninggal dunia saat masih duduk di kelas 1 SMA sehingga Penggugat pulang ke Kolaka dan orang tua Tergugat mencari pula Tergugat salah satunya melalui facebook Tergugat tetapi tidak menemukan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah dan anak-anaknya hingga saat ini sudah sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Kalista, saat ini berumur sekitar 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Saksi MARKUS RURUK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan Penggugat dan Tergugat menikah namun Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan yang dilangsungkan di rumah orang tua Tergugat di Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di kantor catatan sipil kabupaten kolaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Aril dan Kalista;
- Bahwa di tahun yang Saksi sudah tidak ingat lagi namun saat anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Aril masih duduk di bangku Sekolah Dasar, Penggugat pergi bekerja di Irian (Papua) namun masih tetap kembali ke Kolaka, kemudian saat Aril duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), Tergugat pergi meninggalkan rumah dan anak-anaknya tanpa ada kabar;



- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi tahun berapa Tergugat meninggalkan rumah dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa saat Tergugat meninggalkan rumah dan anak-anaknya tersebut, Penggugat sedang berada di Irian (Papua);
- Bahwa selanjutnya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aril meninggal dunia saat masih duduk di kelas 1 SMA sehingga Penggugat pulang ke Kolaka dan orang tua Tergugat mencari pula Tergugat salah satunya melalui facebook Tergugat tetapi tidak menemukan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah dan anak-anaknya hingga saat ini sudah sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Kalista, saat ini berumur sekitar 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena adanya pertengkaran dan Tergugat telah meninggalkan rumah

*Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Kka*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya kabar hingga saat ini, untuk itu Penggugat mohon agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut di atas, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan bahwa instansi pencatat perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-1 dan P-2 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 2 Februari 2003 di Unamendaa, perkawinan mana telah pula dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka pada tanggal 17 Januari 2013, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, dan Tergugat telah meninggalkan rumah tanpa adanya kabar hingga saat ini sehingga perkawinannya harus dinyatakan putus karena perceraian?;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak satupun membuktikan adanya pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Namun demikian dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi Marlina Tonapa dan saksi Markus Ruruk di peroleh fakta bahwa ternyata setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Aril dan Kalista, yang kemudian Penggugat pergi bekerja di Irian (Papua), namun di saat Penggugat berada di Irian (Papua), Tergugat meninggalkan rumah dan

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya tersebut, hingga kemudian anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aril meninggal dunia saat masih duduk di kelas 1 SMA, Tergugat tidak pula kembali hingga saat ini yang telah kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun lamanya tanpa adanya kabar;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada huruf b menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan : salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum oleh karena Penggugat dapat membuktikan Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun lamanya tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum kedua gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi yakni pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Selain itu pula berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, maka diwajibkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum ketiga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana pada amar putusan ini;

*Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b serta Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan atau Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh kami Suhardin Z. Sapaa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H. dan Mahmid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Kka tanggal 7 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri

*Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Kka*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, Yetim, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.**

ttd

**Mahmid, S.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**Suhardin Z. Sapaa, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Yetim Kalalembang, S.H.**

## Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp. 100.000,-
3. Panggilan	: Rp.1.570.000,-
4. Sumpah	: Rp. 40.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.1.760.000,-



Pengadilan Negeri Kolaka  
Panitera Tingkat Pertama  
Rapiuddin S.H., M.H. - 196910311989031001  
Digital Signature

### Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Kka

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)